

**IMPLEMENTASI SANKSI MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT
BERDASARKAN QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2002
STUDI KASUS TERHADAP PEDAGANG PAJAK
IKAN KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FARRAH DINA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas /Jurusan : Syari'ah /MU
Nim : 2012010055**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H / 2015 M**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Sanksi Meninggalkan Shalat Jum'at Berdasarkan Qamun Aceh No. 11 Tahun 2002 Studi Kasus Terhadap Pedagang Kota Langsa* Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 24 Agustus 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.

Langsa, 24 Agustus 2015

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua

Azwir, S.HI., MA

Sekretaris

Adelina Nasution, MA

Anggota I

Dr. Zulfikar, S. Ag., MA
Nip. 19720909 199905 1 001

Anggota II

Zubir, S. Ag., MA
Nip. 19730924 200901 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa




Dr. Zulfikar, S. Ag., MA

Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah menyerah untuk mengajak umatnya dari masa-masa kebodohan menuju ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Abdullah Usman dan Ibunda Rosmaidar tercinta yang telah mebesarkan, mendidik serta senantiasa mendoakan saya agar menjadi manusia yang berguna. Alhamdulillah akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana, dengan judul *Implementasi Sanksi Meninggalkan Shalat Jum'at Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 (Studi Kasus Terhadap Pedagang Kota Langsa)*.

Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada saya selama menjadi mahasiswa.
2. Bapak Drs. Nawawi Marhaban, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Adelina Nasution, MA selaku dosen Pembimbing II atas ketulusan hati dan kesabaran beliau dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan saya sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

3. Bapak Walikota Usman Abdullah, SE dan Wakil Walikota Marzuki Hamid, MM serta pada staff Kantor Pemerintah Daerah Kota Langsa yang telah mengizinkan saya meneliti dan menjadi informan.
4. Petugas satpol dan WH serta Pedangang Kota Langsa yang telah meluangkan waktunya menjadi informan saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Pimpinan pustaka yang telah memfasilitasi saya untuk mencari buku rujukan yang sesuai dengan judul yang saya teliti.
6. Para dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama duduk di bangku perkuliahan yang menjadi inspirasi bagi saya.
7. Seluruh teman, sahabat seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya saya menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa dalam penulisan karya tulis (skripsi) saya ini, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pendidikan atau dapat memberikan sumbangan akademik dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi pcneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Langsa, 23 Januari 2014

Penulis



FARRAH DINA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Kerangka Teori.....	9
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Pedagang.....	11
B. Macam-macam Pedagang	
C. Ketentuan Tentang Shalat Jum'at.....	
D. Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Nanggroe Aceh Darussalam	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian.....	34
B. Metode Pengumpulan Data	36
C. Metode Analisis Data.....	37
D. Pedoman Penulisan.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Tidak Melaksanakan Shalat Jum'at di Pasar Kota Langsa	46
C. Implementasi Sanksi Qanun Nomor 11 Tahun 2002.....	54
D. Analisa Penulis	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

ABSTRAK

Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 yang mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam yang telah diberlakukan, khususnya dalam Implementasi sanksi meninggalkan shalat Jum'at. Tetapi di pasar Kota Langsa masih banyak pedagang-pedagang yang masih berjualan ketika berlangsungnya shalat Jum'at dan tidak dikenakan sanksi apapun. Mereka lebih mengutamakan berdagang dari pada shalat Jum'at. Padahal qanun tersebut sudah disahkan dan diundang-undangkan, namun pedagang pasar tersebut tidak diterapkan sesuai dengan qanun yang ada.

Dalam skripsi ini permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan sanksi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 terhadap pedagang Kota Langsa yang meninggalkan shalat Jum'at, dan apa faktor yang mempengaruhi pedagang pasar Kota Langsa tidak melaksanakan shalat Jum'at. Tujuan peneliti Untuk mengetahui penerapan atas sanksi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 bagi pedagang Kota Langsa yang tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Metodologi yang digunakan adalah metode lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil wawancara dan berdasarkan observasi (pengamatan) peneliti menemukan bahwa Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 belum berjalan, faktor yang mempengaruhi pedagang tidak melaksanakan shalat Jum'at yaitu pedagang pajak ikan Kota Langsa malas mandi dan malas ganti baju serta adanya pembeli. Itu yang menyebabkan pedagang pajak ikan tidak pergi shalat Jum'at.

Implementasi sanksi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 meninggalkan shalat Jum'at belum berjalan secara efektif, masih bersifat persuasif karena perangkatnya belum terkoordinir, terus wadahnya itu sendiri belum mencukupi dan Personil Wilayatul Hisbah kurang, serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi dengan baik (main paksa), tidak ada komunikasi yang baik antara kepala WH dan pedagang. Dan yang terlebih sulitnya itu bagaimana cara membuktikan seseorang itu tidak shalat Jum'at 3 (Tiga) kali berurut-turut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya seluruh manusia di dunia ini harus mematuhi segala peraturan negara yang di mana kita hidup. Terlebih mematuhi peraturan-peraturan Agama yang ada pada negara tersebut. Karena masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan malahan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Betapa eratnya hubungan agama dengan hukum pada umumnya tidak dapat dipungkiri. Seperti peraturan Agama Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam di dunia ini. Pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengembangkan dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi termasuk penerapan Syariat Islam sebagai aturan hukum. Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan hukum tidaklah terlepas dari perkembangan pola pikir manusia yang menciptakan hukum tersebut untuk mengatur dirinya sendiri.

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.¹

¹ Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 27.

Seluruh umat Islam di dunia diwajibkan menjalankan ibadah shalat Jum'at begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah (62) ayat 9 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²

Di dalam Islam, terdapat pula shalat mingguan yang harus dilakukan secara berjama'ah, sambil mendengarkan nasihat-nasihat sebelum shalat ditunaikan. Shalat ini dilakukan pada setiap hari Jum'at, di waktu dzuhur, sebanyak dua rakaat. Shalat inilah yang di kalangan kita dikenal sebagai shalat Jum'at.³

Shalat Jum'at adalah ibadah shalat yang dikerjakan di hari Jum'at dua rakaat secara berjama'ah dan dilaksanakan setelah khutbah. Shalah Jum'at memiliki hukum wajib 'ain bagi setiap muslim laki-laki, mereka sudah mukallaf, sehat badan serta muqim (bukan dalam keadaan mussafir) artinya menetap di dalam negeri atau tempat tertentu. Ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw :

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو داود)؛

² Fadhil AR Bafadal, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karindo, 2002), hlm. 809.

³ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syariah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1966), hlm. 115.

⁴ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz III, hadits no. 942, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 1216.

Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi *shallallâhu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “*Shalat Jum'at itu wajib bagi atas setiap muslim, dilaksanakan secara berjama'ah kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit*” (HR. Abu Daud).⁵

Di dalam kehidupan masyarakat Aceh sudah dikeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang *Aqidah Ibadah dan Syiar Islam*, terdapat dalam Pasal 21, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur Syar'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) hukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.⁶
- (2) Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberikan kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) di pidana dengan hukuman ta'zir berupa pencabutan izin usaha.⁷

Kemudian di tulis oleh Dr. Al yasa' Abubakar, MA dalam buku *Sekilas Syari'at Islam di Aceh* yaitu perbuatan pidana dan hukumnya di dalam Pasal 21 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam qanun tersebut disebutkan bahwa bagi umat Islam yang tidak menjalankan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur* syar'i, maka hukumannya yaitu *ta'zir* penjara maksimal 6 (enam) bulan atau cambuk maksimal 3 (tiga) kali, sedangkan perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat *fardhu* maka hukumannya dicabut izin usahanya.⁸

Tetapi di pasar Kota Langsa masih banyak pedagang-pedagang yang masih berjualan ketika berlangsungnya shalat Jum'at dan tidak dikenakan sanksi apapun. Mereka lebih mengutamakan berdagang dari pada shalat Jum'at. Padahal qanun tersebut sudah disahkan dan diundang-undangkan, namun pedagang pasar tersebut tidak diterapkan sesuai dengan qanun yang ada.

⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abi Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 29.

⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Nomor 11 Tahun 2002 Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah Dan Syi'ar Islam*, Pasal 21 Ayat (1) dan (2) (Kota Langsa : Dinas Syari'at Islam, 2011), hlm. 8.

⁷ *Ibid.*

⁸ Al-yasa' Abu Bakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 31.

Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang *“Implementasi Sanksi Meninggalkan Shalat Jum’at Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 (Studi Kasus Terhadap Pedagang Kota Langsa)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang pasar Kota Langsa tidak melaksanakan shalat Jum’at ?
2. Apakah implementasi sanksi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 telah berjalan secara efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Seorang peneliti yang akan melaksanakan penelitiannya, mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian pula penulis dalam skripsi penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pedagang Kota Langsa tidak melaksanakan shalat Jum’at.
2. Untuk mengetahui implementasi sanksi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 telah berjalan secara efektif atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus sebagai masukan kepada Geuchik dan tokoh agama pasar Kota Langsa untuk meningkatkan penerapan Qanun shalat Jum'at di pasar Kota Langsa.
2. Manfaat praktis, menambah wawasan bagi peneliti mengenai sanksi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 *Pelaksanaan Syari'at Islam*. khususnya hukuman pidana bagi pedagang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah memahami maksud judul yang akan dibahas, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang ada pada judul "*Implementasi Sanksi Meninggalkan Shalat Jum'at Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 (Studi Kasus di Terhadap Pedagang di Pasar Kota Langsa)*".

1. Implementasi yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁹ Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah implementasi sanksi meninggalkan shalat Jum'at berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002.
2. Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.¹⁰
3. Shalat Jum'at yaitu ibadah shalat yang dikerjakan di hari Jum'at dua rakaat secara berjama'ah dan dilaksanakan setelah Khutbah.¹¹

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 529.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1124.

4. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹²
5. Pedagang dimaksudkan sebagai komunitas yang menekuni perdagangan (bisnis) dalam sektor informal yang berbasis kerakyatan. Mereka yang memasuki sektor ini lebih disebabkan oleh motivasi untuk mandiri (berwiraswasta) tidak bergantung kepada orang lain. Bukan sekedar mencari penghidupan seadanya karena ketidak mampuannya dalam pekerjaan di sektor formal, meskipun ada juga karena keterpaksaan dan ketidak berdayaan.¹³ Pedagang yang dimaksud di sini adalah usaha pedangan seperti pedagang pajak ikan, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang pakaian, dan sebagainya yang menggunakan stand berpindah atau bongkar pasang, atau relatif menetap. Tempat operasi mereka biasanya di tempat keramaian seperti depan pasar, di pinggir jalan atau tempat lain yang dianggap strategis guna melayani kosumen yang umumnya kelas menengah ke bawah.

¹¹ Ahmad Yunus Naidi, *Shahih Fadhail A'mal*, Jilid 1 (Jakarta : Pustaka At-tazkia, 2007), hlm. 124.

¹² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4 (Jakarta : PT Gramedia, 2008), hlm. 1779.

¹³ Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Sosial Di Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya : Program pasca sarjana Universitas Airlangga, 1998), hlm. 11.

F. Kajian Terdahulu

Pembahasan tentang pelaksanaan Syariat Islam di propinsi Aceh bukanlah hal yang baru. Telah banyak penelitian dan analisis yang berhubungan hal tersebut seperti berikut :

Adi Hermansyah,¹⁴ Tesis berjudul *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) Di Indonesia (Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam)*, menjelaskan tentang pengaturan dan pelaksanaan pidana badan (*corporal punishment*) di Nanggroe Aceh Darussalam dilihat dari perspektif kajian perbandingan berbagai Negara, dan pidana badan dapat (cukup beralasan) digunakan sebagai alternatif sarana kebijakan Hukum Pidana Nasional dalam penanggulangan kejahatan.

Jumadhi Arahab,¹⁵ dengan judul Skripsi *Posisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Hierarki Tata Hukum Indonesia*, menjelaskan tentang posisi Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dalam tata urutan Perundang-Undangan di Indonesia serta kekuatan hukum Qanun Nanggroe Aceh Darussalam menurut perundang-undangan di Indonesia.

Siti Zulaicha,¹⁶ menulis Skripsi tentang *Posisi Mahkamah Syar'iyah Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, menjelaskan tentang Posisi Mahkamah Syar'iyah dalam sistem Peradilan di Indonesia dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem Peradilan di Indonesia.

¹⁴ Adi Hermansyah, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang (2008).

¹⁵ Jumadhi Arahab, *Posisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Hierarki Tata Hukum Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (2009).

¹⁶ Siti Zulaicha, *Posisi Mahkamah Syar'iyah Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN), Malang (2009).

Cut Feroza,¹⁷ Tesis dengan judul *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*, dalam tesisnya menjelaskan tentang apakah pidana cambuk bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan pidana lainnya di Indonesia, kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana menghilangkan kesan kejam terhadap pelaksanaan pidana cambuk dilain pihak hukuman ini diterapkan agar efek penjeraan terhadap tindak pidana benar-benar tersampaikan baik bagi terpidana maupun bagi masyarakat.

Kemudian Ferdiansyah,¹⁸ menulis Skripsi tentang Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kotamadya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana dan hukumnya dalam qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pengaturan sanksi pidana cambuk menurut qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan efektifitas penerapan pidana cambuk terhadap pelanggaran qanun di bidang syariat Islam menurut qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Telah banyak penelitian dan analisis yang berhubungan hal tersebut. Namun dari beberapa hasil penelitian yang ada, penulis memfokuskan pada pembahasan penerapan sanksi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 terhadap pedagang di Pasar Kota Langsa yang meninggalkan shalat Jum'at.

¹⁷ Cut Feroza, *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta (2007).

¹⁸ Ferdiansyah, *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kotamadya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan (2008).

G. Kerangka Teori

Dalam buku karangan Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam*, beliau mengatakan shalat Jum'at merupakan shalat yang paling *afdhal* dan hari terbaik, shalat Jum'at adalah ibadah shalat yang dikerjakan di hari Jum'at dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Shalat Jum'at memiliki hukum wajib *'ain* bagi setiap muslim laki-laki, mereka sudah *mukallaf*, sehat badan serta *muqim* (bukan dalam keadaan *mussafir*).

Kemudian Abdul Fatah Idris, dalam bukunya *Fikih Islam Lengkap*, Hari Jum'at adalah hari yang mulia, dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memuliakannya. Keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah dan sahabatnya, bagaimana seharusnya menyambut hari tersebut agar amal kita tidak sia-sia dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di NAD* dalam penerapan Hukum Pidana Islam (Jinayat) di Aceh muncul beberapa lembaga hukum baru sebagai pembaharuan dalam sistem hukum pidana (*Criminal Justice System*) yang berlaku di Indonesia, lembaga tersebut antara lain adalah Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta Majelis Adat Aceh (MAA), konsep-konsep hukum berdasarkan Ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadist yang di kriminalisasi menjadi sebuah hukum positif mulai menjadi acuan yang konstruktif dalam pembangunan hukum di masa yang akan datang, masa pembelajaran menciptakan masyarakat Aceh yang tertib, aman dan tentram sesuai dengan fundamen-fundamen keIslaman yang *kaffah*.

H. Sistematikan Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulis skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab, secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Mengenai pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori serta sistematika penulisan.

BAB II Mengurai tentang landasan teoritis dalam penelitian ini diantaranya pengertian pedagang, macam-macam pedagang, ketentuan tentang shalat Jum'at, pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB III Membahas mengenai metode penelitian yang meliputi yaitu metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, pedoman penulisan.

BAB IV Merupakan hasil penelitian gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang tidak melaksanakan shalat Jum'at di pasar Kota Langsa dan implementasi sanksi Qanun nomor 11 tahun 2002 serta analisa penulis.

BAB V Berisi penutup, ini merupakan bab akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.